



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



ANALISIS KALIMAT, USULAN PERUBAHAN, DAN USULAN TERJEMAHAN PADA TEKS HUKUM DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

ALMADA PRASASTI
2008411036

PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK
KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
DEPOK
2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| a. Judul Naskah | : | Analisis Kalimat, Usulan Perubahan, dan Usulan Terjemahan Pada Teks Hukum di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor |
| b. Penyusun | : | |
| 1) Nama | : | Almada Prasasti |
| 2) NIM | : | 2008411036 |
| c. Jurusan | : | Administrasi Niaga |
| d. Program Studi | : | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional |
| e. Waktu Pelaksanaan | : | 1 Agustus 2023 – 30 November 2023 |
| f. Tempat Pelaksanaan | : | Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914 |

Pembimbing PNJ,

Dr. Drs. Supriatnoko, M. Hum.

NIP. 196201291988111001

Depok, 2023

Pembimbing Instansi,

Joko Widi Utomo, S.E., M.A.

NIP. 197508022007011006

Mengesahkan,

KPS BISPRO,

Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl., TESOL., M.M., M. Hum.

NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan. Penulis sadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis akan mengalami kesulitan dan tidak dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan ini;
2. Bapak Joko Widi Utomo, S.E., M.A. selaku Ketua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor sekaligus penyelia Praktik Kerja Lapangan yang telah banyak membantu penulis;
3. Para bapak dan ibu ketua, staf, dan anggota baik dinas, bidang, maupun sub bagian di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang telah mendoakan dan mendukung penulis;
4. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah penulis;
5. Teman-teman penulis yang selalu mendukung dan membantu satu sama lain.

Akhir kata, semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri dan penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Depok, 12 Desember 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Linguistik	4
2.2 Definisi Penerjemahan, Terjemahan, dan Penerjemah.....	5
2.3 Penerjemahan Teks Hukum.....	6
2.4 Ideologi Penerjemahan.....	7
2.5 Teknik Penerjemahan.....	7
2.6 Analisis Kalimat.....	11
BAB III	13
HASIL PELAKSANAAN.....	13
3.1 Unit Kerja Praktik Kerja Lapangan	13
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	14
3.3 Uraian Proses Penerjemahan.....	18
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi.....	27
BAB IV	30
PENUTUP.....	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN.....	33

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik, Praktik Kerja Lapangan selanjutnya disingkat PKL, adalah pembelajaran bagi anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Seluruh peserta didik termasuk mahasiswa yang menyandang pendidikan di segala instansi memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti PKL.

PKL juga merupakan sarana bagi para mahasiswa untuk mengasah pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari dunia kerja agar mahasiswa mendapatkan gambaran bagaimana hadir ke dunia kerja secara langsung. Selain itu, PKL bertujuan untuk menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada mahasiswa dan sarana mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan ke dunia kerja. Sejalan dengan tujuan tersebut, Politeknik Negeri Jakarta mengeluarkan suatu Pedoman Praktik Kerja Lapangan sebagai acuan bagi para mahasiswa dalam pelaksanaan magang industri.

Politeknik Negeri Jakarta adalah suatu perguruan tinggi yang memiliki akreditasi yang baik dan perguruan tinggi yang memfokuskan para mahasiswanya untuk siap bekerja. Politeknik Negeri Jakarta juga memiliki beberapa jurusan dan program studi yang dapat mendukung lahirnya calon-calon sumber daya manusia profesional di dunia kerja. Salah satunya yaitu Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, selanjutnya disingkat BISPRO, yang terdapat di Jurusan Administrasi Niaga. Program Studi BISPRO ini memiliki keunggulan kompetensi dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan di bidang bisnis, hukum, akademis dan jurnalistik, serta aktivitas pekerjaan kesekretariatan dan administrasi di perusahaan nasional, multinasional, dan internasional.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Dalam kesempatan ini, penulis melakukan kegiatan PKL di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor selama empat bulan. Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Selama periode PKL berlangsung, penulis melakukan berbagai rekapitulasi dan penginputan data serta melakukan kegiatan lapangan seperti penyelamatan. Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan penerjemahan yang menjadi objek pada laporan PKL ini. Penulis menganalisis kalimat pada dokumen teks hukum, mengusulkan perbaikan pada bahasa sumber, dan mengusulkan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.

Kalimat pada teks hukum memiliki gaya penulisan yang khas dan cenderung akan terasa aneh. Salah satu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan teks hukum yaitu kalimat harus jelas, benar, dan tepat serta harus mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) karena kalimat tersebut menjadi alat yang digunakan untuk menyampaikan hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut (Matanggui, 2013:6). Oleh karena itu, perlu adanya usulan perubahan bahasa sumber pada kalimat teks hukum tersebut guna mendapatkan terjemahan yang sesuai.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Laporan ini disusun untuk menguraikan pengalaman penulis selama menjalani kegiatan PKL yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Selama jangka waktu kegiatan PKL, penulis diberikan berbagai tugas yaitu melakukan kegiatan rekapitulasi dan penginputan data, seperti surat masuk dan surat keluar, anggaran dinas pemadam kebakaran, kejadian kebakaran, pengadaan barang dan jasa, dan akuntansi pada sistem manajemen pemerintah daerah. Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan penerjemahan yaitu mengusulkan perbaikan pada bahasa sumber, dan mengusulkan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris pada teks peraturan yang akan menjadi fokus pada penyusunan laporan ini. Penulis juga akan menggambarkan bagaimana proses penerjemahan teks hukum dengan menggunakan teknik dan ideologi penerjemahan serta kesulitan apa yang dialami penulis dalam menerjemahkan teks-teks tersebut. Pembahasan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



tentang teknik dan ideologi penerjemahan yang ada di terjemahan teks-teks tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan beberapa contoh kalimat.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan PKL dilaksanakan pada:

Waktu : 1 Agustus 2023 – 30 November 2023
Instansi : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
Alamat : Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

1.4 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan kegunaan pelaksanaan PKL ini baik segi kegiatan penerjemahan maupun segi lainnya adalah sebagai berikut.

Tujuan dan manfaat pelaksanaan PKL dari segi penerjemahan adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana menganalisis kalimat pada teks hukum;
2. Mengetahui bagaimana mengusulkan perubahan bahasa sumber yang ada pada kalimat di teks hukum;
3. Mengetahui bagaimana mengusulkan terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada kalimat di teks hukum;
4. Menerapkan ilmu bidang penerjemahan yang diperoleh dari bangku perkuliahan ke dunia kerja.

Tujuan dan manfaat pelaksanaan PKL dari segi lainnya adalah untuk:

1. Mengasah pengetahuan dan keterampilan guna mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja;
2. Memperoleh gambaran langsung apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja;
3. Memperoleh pengetahuan tentang manajemen di dunia kerja, sehingga mampu menganalisis dan memahami permasalahan dalam sistem yang lebih kompleks dan luas.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian kegiatan PKL penulis di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penulis melakukan kegiatan PKL selama empat bulan. Terhitung sejak 1 Agustus 2023 sampai dengan 30 November 2023. Penulis di tempatkan di beberapa tempat seperti di Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bidang Penanggulangan Kebakaran, dan Bidang Data dan Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran.
2. Penulis melakukan penerjemahan Peraturan Bupati Bogor, Peraturan Badan Kepegawaian Negara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Beberapa kalimat pada teks tersebut tidak memiliki struktur kalimat yang lengkap, tidak menggunakan tanda baca yang tepat, dan tidak memiliki kalimat yang efektif. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, penulis mengusulkan perubahan pada bahasa sumber (BSu). Penulis juga mengusulkan terjemahan beberapa teks peraturan tersebut.
3. Penulis menemukan beberapa kendala baik dalam penerjemahan maupun tugas lainnya dan penulis menguraikan cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

4.2 Saran

Saran dari penulis untuk pembaca yang akan melakukan kegiatan PKL adalah sebagai berikut.

- 1 Pelajari tempat magang yang akan dituju. Baik dari tugas dan fungsi perusahaan/instansi, struktur organisasi, dan masing-masing tugas yang ada di bidang atau divisi perusahaan/instansi tersebut. Usahakan Perusahaan/instansi yang dituju terdapat tugas yang sesuai dengan prodi atau jurusan, dalam hal ini prodi BISPRO.
- 2 Untuk melakukan penerjemahan teks hukum, perlu melakukan banyak pencarian baik di internet maupun kamus-kamus Inggris. Buku tentang bahasa hukum dan penerjemahan hukum juga diperlukan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Bahasa. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: CV Adi Perkasa.
- Hariyanto, S. (2022). *Dasar-Dasar Penerjemahan Teks Hukum*. Malang: Polinema Press.
- Hartono, R. (2017). *Pengantar Ilmu Menerjamah*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Hidayat, T. N., & Supriatnoko. (2022). *Pengantar Penerjemahan: Teori, Pendekatan, dan Praktik*. Depok: Penerbit PNJ Press.
- Hoed, B. (2006). *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Kebudayaan, P. M. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kentjono, D. (1984). *Dasar-Dasar Linguistik Umum*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Kurniawan, I. (2019). *Ejaan Yang Disempurnakan*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Matanggui, J. H. (2013). *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). *Translation Techniques Revised: A Dynamic and Functionalist Approach*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.
- Nida, E. (1969). *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: E.J. Brill.
- Parto. (2020). Berkomunikasi Efektif Dengan Kalimat Efektif Dalam Bahasa Indonesia. *Mediakom*, 3, 167-179.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sasangka, S. S. (2014). *Kalimat* . Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Simatupang, M. D. (2000). *Pengantar Teori Terjemahan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Siminto. (2013). *Pengantar Linguistik*. Semarang: Penerbit Cipta Prima Nusantara Semarang CV.
- Suhardi. (2016). *Pengantar Linguistik Umum*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suyanto. (2017). *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Tarmini, W., & Sulistyawati. (2019). *Sintaksis Bahasa Indonesia* . Jakarta: UHAMKA Press.
- Turistiani, T. D. (2013). Kesalahan Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan Dalam Makalah Mahasiswa. *Paramasastra*, 1, 63.
- Wijayanti, A. (2017). Ketaksaan Judul Berita dan Implikasinya pada Pembaca. *Seminar Nasional Riset Inovatif* (pp. 6-7). 2017: Universitas Pendidikan Ganesha.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



- Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 24 Juli 2023

Nomor : 400.14.5.4 /328 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Yth.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :
Surat Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. Nomor : 4497/PL.3/PK.01.09/2023, Tanggal 05 Juli 2023. Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Magang.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)** kepada :

Nama : 1. ANISA SYIFA SAUQI
2. RISTIYANI ARISYA PUTRI
3. ROSELIN AHMADI
4. ALMADA PRASASTI
5. NADIRA HAYATU MALA
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI Depok
Penanggung Jawab : Iwa Sudradjat, S.T., M.T
Jumlah Peserta : 5 (Lima) Orang
Waktu : 1 Agustus 2023 s.d 30 November 2023
Tempat : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi PKL/Magang;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga/Instansi tempat pelaksanaan PKL/Magang;
4. Mematuhi aturan dan jam kerja yang berlaku di lokasi PKL/Magang;
5. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR
Drs. BAMBANG WIDODO TAWEKAL, M.Si
Pembina Utama Muda IV.c

Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (RSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

JL. TEGAR BERIMAN KELURAHAN PAKANSARI
KECAMATAN CIBINONG
TELP. (021) 83719100 - 8753547
E-mail : dpk.kabbogor@gmail.com, WEBSITE : damkar.bogorkab.go.id
CIBINONG- 16914

Cibinong, 28 Juli 2023

Nomor : 400.14.5.4/140-DPK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Jawaban**

Kepada Yth :
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta
Di-
Tempat

Menjawab surat dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta, Nomor 3207/PL3/PK.01.09/2023, tanggal 5 Juni 2023 perihal Permohonan Magang, dengan ini disampaikan bahwa permohonan magang atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	ANISA SYIFA SAUQI	2008411043	Admistrasi Niaga
2.	RISTIANI ARISYA PUTRI	2008411046	Admistrasi Niaga
3.	ROSELIN AHMADI	2008411047	Admistrasi Niaga
4.	ALMADA PRASASTI	2008411036	Admistrasi Niaga
5.	NADIRA HAYATU MALA	2008411060	Admistrasi Niaga

Diterima untuk melaksanakan Magang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor;
2. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan – ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis pada Dinas Pemadam Kebakaran;
3. waktu pelaksanaan Magang terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d 30 November 2023, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan unsur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor;
5. berpakaian rapih dan sopan serta mematuhi aturan, jam kerja yang berlaku pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor; dan
6. melaksanakan tugas Magang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
 Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**FORM PEMBIMBINGAN PKL
 (DOSEN PEMBIMBING PNJ)**

Judul PKL: Analisis Kalimat, Usulan Perubahan, dan Usulan Terjemahan pada Teks Hukum di
 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tandatangan
1.	Rabu, 29/11/2023	Outline	
2.	Senin, 11/12/2023	BAB I	
3.	Selasa, 9/01/2024	Revisi BAB I	
4.	Selasa, 23/01/2024	BAB II	
5.	Senin, 29/01/2024	Revisi BAB II dan Daftar Pustaka	
6.	Rabu, 31/01/2024	BAB I – III	
7.	Sabtu, 06/02/2024	BAB I – IV dan Lampiran	
8.	Sabtu, 10/02/2024	Revisi BAB I – IV	
9.	Kamis, 15/02/2024	Acc Laporan	

Depok, 15 Februari 2024

Pembimbing

(Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.)

NIP. 196201291988111001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
 ADMINISTRASI NIAGA
 Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL
 (PENYELIA)

1. Nama Perusahaan/Industri : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
2. Alamat : Komplek, Jl. Raya Pemda Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
3. Judul PKL :
4. Nama Penyelia : Joko Widi Utomo, S.E., M.A

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 1 Agustus 2023	- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
2.	Rabu, 2 Agustus 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran	
3.	Kamis, 3 Agustus 2023	- Melakukan Rekapitulasi Laporan Kebakaran Bulan Juli 2023 di Wilayah Kabupaten Bogor	
4.	Jumat, 4 Agustus 2023	- Melakukan Praktik Rappelling (Naik dan Turun dari Tempat Tinggi dengan Menggunakan Tali) - Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran	
5.	Senin, 5 Agustus 2023	- Melakukan Latihan Menulis Laporan Keuangan tentang Perubahan Reguler Anggaran 2023	
6.	Selasa, 6 Agustus 2023	- Menulis Laporan Perubahan Anggaran di Penatausahaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 2023 - Melakukan Rekapitulasi Absensi Harian	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		Petugas Pemadam Kebakaran dan Rescue Tahun 2021	
7.	Rabu, 7 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Menulis Laporan Perubahan Anggaran di Penatausahaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 2023 - Melakukan Pendataan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Per 2023 - Menulis Laporan Realisasi Anggaran Semester I Berdasarkan Pagu Anggaran Kas Semester I - Melakukan Penginputan Langsung (LS) dalam Sistem SIMRAL Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Penginputan Pajak Melalui Sistem DJP Online 	
8.	Kamis, 8 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Latihan Membuat Standar Satuan Harga (SSH) sesuai APBD Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023 	
9.	Jumat, 9 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Latihan Membuat Standar Satuan Harga (SSH) - Melakukan Pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 	
10.	Senin, 14 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Perubahan Anggaran Tahun 2023 - Melakukan Penginputan LS dalam Sistem SIMRAL Belanja Modal Pembelian Selang Air dan Penginputan Pajak Melalui Sistem DJP Online 	
11.	Selasa, 15 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Perubahan Anggaran Tahun 2023 	
12.	Rabu, 16 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran 	
13.	Jumat, 18 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio Keuntungan pada Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi 	
14.	Senin, 21 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio Keuntungan pada Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi 	
15.	Selasa, 22 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Rekapitulasi Perubahan Parsial 1 Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 	
16.	Rabu, 23 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Rekapitulasi Perubahan Parsial 2 	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	2023	Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
17.	Kamis, 24 Agustus 2023	- Melakukan Rekapitulasi Perubahan Reguler Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
18.	Jumat, 25 Agustus 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran	
19.	Senin, 28 Agustus 2023	- Melakukan Penginputan Pelimpahan Ganti Uang (GU) pada Sistem SIMRAL Agar Buku Kas Menjadi <i>Balance</i> - Melakukan Posting Jurnal Akuntansi pada Sistem SIMRAL	
20.	Selasa, 29 Agustus 2023	- Menghadiri Rapat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor mengenai Data Sektoral Kabupaten Bogor	
21.	Rabu, 30 Agustus 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
22.	Kamis, 31 Agustus 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
23.	Jumat, 1 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
24.	Senin, 4 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
25.	Selasa, 5 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
26.	Rabu, 6 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
27.	Kamis, 7 September 2023	- Menghadiri Rapat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor mengenai Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Profil Kabupaten Bogor Tahun 2023	
28.	Jumat, 8 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
29.	Senin, 11 September 2023	- Melakukan Rekapitulasi Data Sektoral Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
30.	Selasa, 12 September 2023	- Melakukan Rekapitulasi Data Sektoral Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
31.	Rabu, 13 September 2023	- Melakukan Penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Kegiatan pada Sistem SIMRAL dengan Metode Ganti Uang (GU) - Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
32.	Kamis, 14 September 2023	- Melakukan Penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Kegiatan pada Sistem SIMRAL dengan Metode Ganti Uang (GU) - Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
33.	Jumat, 15 September 2023	- Melakukan Penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Kegiatan pada Sistem SIMRAL dengan Metode Ganti Uang (GU) - Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta










		Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
34.	Senin, 18 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
35.	Selasa, 19 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
36.	Rabu, 20 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
37.	Kamis, 21 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
38.	Jumat, 22 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
39.	Selasa, 26 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
40.	Rabu, 27 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
41.	Jumat, 29 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta









		Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor - Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
42.	Senin, 2 Oktober 2023	- Melakukan Pembelajaran Medis mengenai Pertolongan Pertama dan <i>Cardiopulmonary Resuscitation</i> (CPR) - Melakukan Pembelajaran Tali-Temali dan Tali-Menali Simpul 1 (<i>Overhead</i>), 2 (<i>Reef</i>), 3 (<i>Fisherman Knot/Gravine</i>), Kambing (<i>Bowline</i>), Kupu-Kupu (<i>Butterfly Knot</i>), 8 (<i>Figure of Eight Knot</i>), 8 Ganda (<i>Inline Figure 8 Knot</i>), 8 Telinga Kelinci (<i>Double Figure of Eight</i>), Jerat (<i>Noose</i>), dan Lingkaran Ganda (<i>Spanish Bowline</i>)	
43.	Selasa, 3 Oktober 2023	- Melakukan Pembelajaran mengenai Fungsi, Kegunaan, dan Peralatan Ambulan - Pengenalan tentang Alat-Alat Penyelamatan <i>Vertical Rescue</i>	
44.	Rabu, 4 Oktober 2023	- Melakukan Pembelajaran Pembuatan <i>Harness</i> Menggunakan Tali <i>Webbing</i>	
45.	Kamis, 5 Oktober 2023	- Melakukan Dokumentasi Evakuasi Ular Kobra Jawa dalam Sumur di Gunung Putri	
46.	Jumat, 6 Oktober 2023	- Melakukan Penginputan Langsung (LS) dalam Sistem SIMRAL Belanja Pemeliharaan AC dan Penginputan Pajak Melalui Sistem DJP Online	
47.	Senin, 9 Oktober 2023	- Melakukan Penginputan Langsung (LS) dalam Sistem SIMRAL Belanja Barang Perabotan Kantor dan Penginputan Pajak Melalui Sistem DJP Online	
48.	Selasa, 10 Oktober 2023	- Latihan Menghitung Pajak PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 - Melakukan Rekapitulasi Perubahan Reguler Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
49.	Rabu, 11 Oktober 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
50.	Kamis, 13 Oktober 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
51.	Jumat, 14 Oktober	- Menghadiri Acara Maulid Nabi Muhammad	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	2023	SAW di Taman Makan Pahlawan, Kecamatan Pondok Rajed, Kabupaten Bogor	
52.	Senin, 16 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
53.	Selasa, 17 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
54.	Rabu, 18 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
55.	Kamis, 19 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
56.	Jumat, 20 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
57.	Senin, 23 Oktober 2023	- Melakukan Pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Perubahan Anggaran Tahun 2023	
58.	Selasa, 24 Oktober 2023	- Melakukan Rekapitulasi Anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pemadam	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penerbitan laporan, penerbitan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta











		Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
59.	Rabu, 25 Oktober 2023	- Melakukan Pendataan Perubahan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
60.	Kamis, 26 Oktober 2023	- Melakukan Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Periode 1 Januari s/d 26 Oktober 2023	
61.	Jumat, 27 Oktober 2023	- Melakukan Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Periode 1 Januari s/d 26 Oktober 2023	
62.	Senin, 30 Oktober 2023	- Melakukan Kunjungan Kerja untuk Pendataan Fasilitas di Sektor Gunung Putri, Cileungsi, dan Ciawi	
63.	Selasa, 31 Oktober 2023	- Melakukan Penginputan Pelimpahan Ganti Uang (GU) pada Sistem SIMRAL Agar Buku Kas Menjadi Balance	
64.	Rabu, 1 November 2023	- Melakukan Penginputan Pelimpahan Ganti Uang (GU) pada Sistem SIMRAL Agar Buku Kas Menjadi Balance - Melakukan Posting Jurnal Akuntansi pada Sistem SIMRAL	
65.	Kamis, 2 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar - Membuat Kartu Disposisi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
66.	Jumat, 3 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
67.	Senin, 6 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
68.	Selasa, 7 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
69.	Rabu, 8 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







70.	Kamis, 9 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
71.	Jumat, 10 November 2023	- Melakukan Kegiatan <i>Rapelling</i> dengan Turun dari Bangunan Setinggi 30 Meter Menggunakan Berbagai <i>Descender</i> yaitu <i>Autostop</i> , <i>Rig</i> , <i>Figure of Eight</i> , dan <i>ID</i>	
72.	Senin, 13 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
73.	Selasa, 14 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 - Melakukan Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
74.	Rabu, 15 November 2023	- Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
75.	Kamis, 16 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
76.	Jumat, 17 November 2023	- Melakukan Penginputan Pelimpahan Ganti Uang (GU) pada Sistem SIMRAL Agar Buku Kas Menjadi <i>Balance</i>	
77.	Senin, 20 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
78.	Selasa, 21 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
79.	Rabu, 22 November 2023	- Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
80.	Kamis, 23	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	November 2023	Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
81.	Jumat, 24 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
82.	Senin, 27 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2024 - Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	
83.	Selasa, 28 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	
84.	Rabu, 29 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	
85.	Kamis, 30 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Bupati Bogor No. 104/2021

- | | |
|--|--|
| <p>13. Benturan Kepentingan adalah suatu situasi dimana Pegawai ASN diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.</p> <p>14. Hubungan Afiliasi (pribadi atau golongan) adalah hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.</p> <p>15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.</p> <p>16. Pesta Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/ perorangan/ tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.</p> <p>17. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.</p> | <p>13 Conflict of Interest means a situation where ASN employees shall be suspected of having a vested interest in any use of authorities so as it may influence the quality of his/her decisions and/or actions.</p> <p>14 Affiliate relationship (personal or group) means relationships that Regional Government Administrators have with definite parties, whether due to blood, marriage, friendship or other relationships that may influence definite decisions.</p> <p>15 Gratification means gift in a general sense, including receiving or giving money/money equivalents, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tours, free medical treatment and other facilities.</p> <p>16 The Third Party means work partners/associates/individuals/assistant personnel and other parties who carry out work of Bogor Regency Government.</p> <p>17 Auditor means position that have the scopes, duties, responsibilities and authorities to carry out internal supervision in government agencies, regional governments, institutions and/or other parties in which there are state interests in accordance with laws and regulations, which is occupied by civil servants with full rights and obligations granted by authorized officials.</p> |
|--|--|

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pegawai ASN dalam mengenal, mencegah, dan menangani Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

CHAPTER II

PURPOSES, OBJECTIVES AND BENEFITS

Article 2

This Regulation of Regent shall be intended to provide guidance for ASN Employees in recognizing, preventing and handling Conflicts of Interest of Regional Government.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di Daerah untuk mengenal, mencegah, dan menangani Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan menangani situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai ASN yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara dan/atau Daerah;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Pasal 4

Manfaat Peraturan Bupati ini bagi Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan menangani situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai ASN yang bersangkutan; dan
- b. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mencegah timbulnya kerugian Negara dan/atau Daerah.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan;
- b. sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, jenis, dan bentuk situasi Benturan Kepentingan;
- c. pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan;

Article 3

The Purposes of this Regulation of Regent shall:

- a. to provide a frame of reference for Regional Apparatus and ASN Employees in the Region to recognize, prevent and handle Conflicts of Interest;
- b. to create a public service culture that may recognize, prevent and handle Conflict of Interest situations transparently and efficiently without affecting the performance of the ASN Employees concerned;
- c. to prevent neglect of public services and losses to the State and/or Region;
- d. to uphold integrity; And
- e. to create a clean, authoritative, and accountable government.

Article 4

The benefits of this Regulation of Regent for Regional Apparatus and ASN Employees of Regional Government shall:

- a. to create a work culture that may recognize, prevent and handle Conflict of Interest situations transparently and efficiently without reducing the performance of the ASN Employees concerned; and
- b. to prevent neglect of quality control over the implementation of duties and functions of Regional Apparatus and prevent State and/or regional losses from arising.

**CHAPTER III
SCOPES**

Article 5

The scopes of this Regulation of Regent as follows:

- a. basic principles for handling Conflicts of Interest;
- b. source of the cause of the Conflict of Interest, the type and form of the Conflict of Interest situation;
- c. preventing and handling Conflicts of Interest;



- d. monitoring dan evaluasi: dan
- e. pengendalian dan pengawasan.

- d. monitoring and evaluating: and
- e. controlling and supervising.

**BAB IV
PRINSIP DASAR PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN**

**CHAPTER IV
BASIC PRINCIPLES OF PREVENTING
AND HANDLING CONFLICTS OF
INTEREST**

Pasal 6

Article 6

- (1) Pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Pegawai ASN melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya sesuai prinsip dasar pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Prinsip dasar pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainnya:
 - a. mengutamakan kepentingan umum, antara lain:
 - 1. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 - 2. dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
 - 3. tidak memasukan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, Pejabat Daerah tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat

- (1) Prevention and handling of Conflicts of Interest is carried out by ASN Employees through improvements in values, systems, personal and culture in accordance with the basic principles of preventing and handling Conflicts of Interest.
- (2) The basic principles of preventing and handling Conflicts of Interest as intended in paragraph (1) include:
 - a. prioritizing the public interest, including:
 - 1. notice to the general principles of good governance in providing public services;
 - 2. in making decisions, they must be based on applicable laws and regulations without thinking about personal gain or without being influenced by personal preferences or affiliation with religion, profession, political party, ethnicity and family;
 - 3. do not include elements of vested interest in making decisions and actions that may affect the quality of the decision. Regional Officials may not participate in making official decisions that may be influenced by their vested interests and personal affiliations if there any conflict of interest; and

Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
4. menghindari diri dari Tindakan pribadi yang diuntungkan oleh “*Inside Information*” atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- b. menciptakan keterbukaan penangan dan pengawasan Benturan Kepentingan, antara lain:
 1. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan umum seperti bebas kepentingan (*disinteresteness*);
 2. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat Daerah dan Pegawai ASN yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat ditangani secara memadai;
 3. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
 4. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi Benturan Kepentingan;
4. avoid personal actions that benefit from “*Inside Information*” or insider information obtained from his/her position, he/she also does not take undue advantage from the position he/she has previously held, including obtaining information about matters in that position when the official concerned no longer occupies that position.
- b. creating openness in handling and monitoring Conflicts of Interest, including:
 1. shall be open about the work carried out by them, this obligation is not just to follow laws and regulations but also to adhere to public service values such as being disinteresteness;
 2. personal interests and affiliated relationships of Regional Officials and ASN Employees which may hinder the implementation of public duties must be disclosed and declared so that they may be handled adequately;
 3. prepare mechanisms and public complaints regarding any Conflict of Interest that occurs;
 4. guarantee consistency and openness in resolving process or resolving Conflict of Interest situations;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">5. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;6. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan7. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya. <p>c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pejabat Daerah dan Pegawai ASN lainnya dan masyarakat;2. bertanggung jawab di atas pengaturan bisnis pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah berakhirnya jabatannya sebagai Pejabat Daerah dan Pegawai ASN;3. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan;4. menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan5. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | <ol style="list-style-type: none">5. encourage openness to supervision in handling Conflict of Interest situations in accordance with the existing legal framework;6. provide access to the public to obtain various information related to the use of their authority; And7. prepare procedures for submitting objections from the public regarding the use of its authority. <p>c. encouraging personal responsibility and exemplary attitudes, including:</p> <ol style="list-style-type: none">1. always act in such a way that their integrity may be an example for other Regional Officials and ASN Employees and the community;2. responsible for managing his personal business in order to avoid Conflicts of Interest during and after the end of his position as a Regional Official and ASN Employee;3. responsible for identifying and resolving Conflicts of Interest;4. demonstrate their commitment to integrity and professionalism by implementing effective Conflict of Interest handling policies; And5. responsible for all matters of his or her duties in accordance with statutory provisions. |
|---|---|



BAB V
SUMBER PENYEBAB TERJADINYA
BENTURAN KEPENTINGAN, JENIS,
DAN BENTUK SITUASI BENTURAN
KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Sumber Penyebab Terjadinya Benturan
Kepentingan

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, antara lain:

- a. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai ASN dengan pihak yang terkait dalam kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemaran yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- c. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait dengan wewenang/jabatannya yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan serta mempengaruhi Independensi, objektivitas maupun profesionalisme;
- d. perangkapan jabatan, yaitu Pegawai ASN memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; dan

CHAPTER V
SOURCES OF CAUSES OF CONFLICTS
OF INTEREST, TYPES AND FORMS OF
CONFLICT OF INTEREST SITUATIONS

First Part
Sources of Causes of Conflicts of Interest

Article 7

Sources of cause of conflicts of interest, including:

- a. affiliation relationship, relationship that ASN employees have with parties involved in Regional Government activities, whether due to blood relationship, marriage relationship or friendship relationship which may influence their decisions;
- b. weaknesses of the organizational system, conditions that become constraint to achieving the objectives of implementing the authority of ASN employees due to the rules, structure and culture of the organization;
- c. gratification, gift in a broad sense, carried out by ASN employees related to their authority/position which has the potential to give rise to a conflict of interest and affect independence, objectivity and professionalism. Gratification including gifts in the form of money, goods, discounts/rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities in the form of entertainment, whether received in in the country or abroad, and carried out using electronic means or without electronic means;
- d. concurrent positions, ASN employees holding other positions that have a conflict of interest with their duties and responsibilities, so they may not carry out their positions professionally, independently and accountably; and

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- e. kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/ kebutuhan Pegawai ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

- e. Vested interests, the desires/needs of ASN employees regarding matters of a personal nature.

**Bagian Kedua
Jenis Benturan Kepentingan**

**Second Part
Types of Conflicts of Interest**

Pasal 8

Article 8

Jenis Benturan Kepentingan, yaitu:

Types of conflicts of interest, including:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai ASN berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

- a. policies that take sides due to influence/close relationships/dependence/provision of gratuities;
- b. discriminatory licensing;
- c. appointment of ASN employees based on close relationships/remuneration/recommendations/influence from government officials;
- d. selection of partners/co workers based on unprofessional decisions;
- e. commercializing public services;
- f. use of confidential assets and information for vested interest;
- g. being part of the supervised party;
- h. carrying out supervision not in accordance with norms, standards and procedures;
- i. being a subordinate of the supervised party;
- j. monitoring the influence of other parties;
- k. assessing the influence of other parties;
- l. carrying out assessments not in accordance with norms, standards and procedures; and
- m. being part of the party that has an interest in something being valued.



Peraturan Bupati Bogor No. 37/2017

<<Lambang Negara Indonesia>>
BUPATI BOGOR
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 37 TAHUN 2017

<<Indonesian Arms Coat>>
REGENT OF BOGOR
REGULATION OF REGENT OF BOGOR
NUMBER 37 OF 2017

TENTANG

CONCERNING

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR

CODE OF ETHICS AND CODE OF
CONDUCTS FOR STATE CIVIL
APPARATUSES OF REGENCY OF
BOGOR GOVERNEMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY
GOD

BUPATI BOGOR,

REGENT OF BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor yang tertib, berwibawa, dan berintegritas serta menjaga martabat dan kehormatan, perlu menegakan norma etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas;

Considering : a. whereas, in order to create State Civil Apparatus Personnel of Regency of Bogor who have order, authority, integrity, and maintain dignity and honor, it is necessary to uphold norms of ethics and conducts of State Civil Apparatus in carrying out their duties;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kode etik dan kode perilaku;

b. whereas, based on Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps Spirit Development and Code of Ethics for Civil Servants, the Regional Government may establish code of ethics and code of conducts;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor

c. whereas, based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to issue Regulation of

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

Regent of Bogor concerning Code of Ethics and Code of Conducts for State Civil Apparatus of Regency of Bogor Government;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14. Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851):
- In view of : 1. Law Number 14 of 1950 concerning Establishment of Regions within West Java Province (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 8) as amended with Law Number 4 of 1968 concerning Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by amending Law Number 14 of 1950 concerning Formulation of Regencies within West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
 2. Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6,
Tambah Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014
Pemerintahan tentang
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambah
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5587)
sebagaimana telah
beberapa kali diubah,
terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan
Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambah Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Indonesia of 1999
Number 75,
Supplement to the
State Gazette of the
Republic of
Indonesia Number
3851);

3. Law Number 5 of
2014 concerning
State Civil
Apparatus (State
Gazette of the
Republic of
Indonesia of 2014
Number 6,
Supplement to the
State Gazette of the
Republic of
Indonesia Number
5494);

5. Law Number 23 of
2014 concerning
Regional
Government (State
Gazette of the
Republic of
Indonesia of 2014
Number 5587) as
amended several
times, most recently
amended by with
Law Number 9 of
2015 concerning
Second
Amendment to Law
Number 23 of 2014
concerning
Regional
Government (State
Gazette of the
Republic of
Indonesia of 2015
Number 58,
Supplement to the
State Gazette of the
Republic of
Indonesia Number
5679);



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

5. Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps Spirit Development and Code of Ethics for Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 142, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4450);

6. Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servants Discipline (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 74, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5135);

7. Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887);

8. Government Regulation Number 11 of 2017



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah

concerning Management of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 65, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6037);

9. Regulation of Head of State Civil Service Agency Number 21 of 2010 concerning Provision for Implementing Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servants Discipline;

10. Regional Regulation of Regency of Bogor Number 12 of 2016 concerning Formulation and Composition of Regional Apparatuses (Regional Gazette of Regency of Bogor of 2016 Number 12, Supplement to the Regional Gazette of Regency of Bogor Number 96);

11. Regulation of Regent of Bogor Number 23 of 2017 concerning Management of Non-Civil Servants



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kabupaten Bogor
(Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun
2017 Nomor 23);

of Regency of
Bogor Government
(Regional Gazette
of Bogor Regency
of 2017 Number
23);

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI To issue
TENTANG KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR

: REGULATION OF
REGENT OF BOGOR
CONCERNING CODE
OF ETHICS AND CODE
OF CONDUCTS FOR
STATE CIVIL
APPARATUSES OF
REGENCY OF BOGOR
GOVERNEMENT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Pasal 1

Article 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

As defined in this Regulation of Regent of Bogor, the following terminologies shall mean:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

1. Region means Regency of Bogor.
2. Regent means Regent of Bogor.
3. Regional Secretary means Regional Secretary of Regency of Bogor.
4. Head of Regional Apparatus means Head of Regional Apparatus of Regency of Bogor Government.
5. State Civil Apparatus, hereinafter abbreviated as ASN (*Aparatur Sipil Negara*), means a profession for Civil Servants (*PNS*, *Pegawai Negeri Sipil*) and Government Employees with Work Agreements (*PPPK*,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah Tim yang bersifat Ad-Hoc yang dibentuk di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
8. Pelanggaran kode etik dan kode perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku.
9. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) who work in regional apparatus of Regency of Bogor Government.

6. Code of Ethic and Code of Conduct means guidelines for attitude, behavior, action, writing and utterance for ASN of Regency of Bogor Government in carrying out their duties and daily interactions.
7. Council for Code of Ethic and Code of Conduct for State Civil Servant, hereinafter referred to as Council for Code of Ethic, means an Ad-Hoc Team formed of Regional Apparatus of Regency of Bogor tasked with enforcing the implementation and resolving violations of the code of ethics and code of conduct committed by ASN.
8. Violations of code of ethic and code of conduct means entire forms of utterance, writing and action that are contrary to the code of ethics and code of conduct.
9. Utterance means any words uttered before or may be heard by other people, such as in meetings, lectures, discussions, by



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.

10. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.
11. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang karena kedudukannya mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

telephone, radio, television, recording, or other means of communication.

10. Writing means a written statement of thoughts and/or feelings either in written form or in the of drawings, caricatures, scribbles, etc.
11. Action means any behavior, attitude or action carried out by ASN or do not undertaking something that should be performed in accordance with laws and regulations.
12. Authorized official means Civil Service Commission or official who has the authority to impose sanctions because of his/her position.
13. Report means a written notification submitted to authorized official regarding a violation of Code of Ethics and Code of Conduct.
14. Complaint means notifications verbally and in writing accompanied by requests by interested parties to authorized officials to carry out examinations of employees who are suspected of having violated the Code of



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

15. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
17. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

Ethics and the Code of Conduct.

15. Reported person means ASN who are suspected of violating the Code of Ethics and Code of Conduct.
16. Whistleblower means a party who must notify the authorized official regarding violation of the Code of Ethics and Code of Conduct due to rights and/or obligations based on laws and regulation.
17. Witness means someone who may provide information for the purposes of an investigation regarding an alleged violation of the code of ethics and code of behavior that he or she has personally heard, seen and experienced.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Peraturan Bupati Bogor No.67/2016

<<Lambang Negara Indonesia>>
BUPATI BOGOR
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 67 TAHUN 2016

<<Indonesian Arms Coat>>
REGENT OF BOGOR
REGULATION OF REGENT OF BOGOR
NUMBER 67 OF 2016

TENTANG

CONCERNING

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

POSITIONS, ORGANIZATIONAL
STRUCTURES, DUTIES AND
FUNCTIONS, AND WORK SYSTEMS OF
FIRE AGENCIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA
BUPATI BOGOR,

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY
GOD
REGENT OF BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran tipe B sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

Considering : a. whereas, based on provisions in Article 2 letter d number 23 of Regional Regulation of Regency of Bogor Number 12 of 2016 concerning Formulation and Composition of Regional Apparatuses, it is established Fire Agency Type B as a regional apparatus carrying out governmental affairs in the public peace and order and public protection for fire sub-department;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. whereas, based on provisions in Article 4 of Regional Regulation of Regency of Bogor Number 12 of 2016 concerning Formulation and Composition of Regional Apparatuses, positions, organizational structures, duties and functions, and works system of regional

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

In view of :

1. Law Number 14 of 1950 concerning Establishment of Regions within West Java Province (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 8) as amended with Law Number 4 of 1968 concerning Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by amending Law Number 14 of 1950 concerning Formulation of Regencies within West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851);
2. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses (State apparatuses shall be further provided for in the Regulation of Regent of Bogor; whereas, based on considerations as referred to in letter a and b, it is deemed necessary to issue the Regulation of Regent of Bogor concerning Positions, Organizational Structures, Duties and Functions, and Works System of Fire Agencies;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas

Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement of the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);

3. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 5587) as amended several times, most recently amended by with Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);
4. Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Promotion of Civil Servants in Structural Positions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 4018) as amended with Government Regulation Number 13 of 2002 concerning Amendment to Government Regulation Number 100 of 2000



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

concerning Promotion of Civil Servants in Structural Positions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 33, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4194);

5. Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authorities for Appointment, Transfer, and Discharge of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 15, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4263) as amended with Government Regulation Number 63 of 2009 concerning Amendment to Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authorities for Appointment, Transfer, and Discharge of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 164);
6. Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses (State Gazette of the



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887);

7. Regional Regulation of Regency of Bogor Number 12 of 2016 concerning Formulation and Composition of Regional Apparatuses (Regional Gazette of Regency of Bogor of 2016 Number 12, Supplement to the Regional Gazette of Regency of Bogor Number 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI To issue TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

HAS DECIDED:

: REGULATION OF REGENT CONCERNING POSITIONS, ORGANIZATIONAL STRUCTURES, DUTIES AND FUNCTIONS, AND WORK SYSTEMS OF FIRE AGENCIES

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bogor.

Article 1

As defined in this Regulation of Regent of Bogor, the following terminologies shall mean:

1. Region means Regency of Bogor.
2. Regent means Regent of Bogor.
3. Regional Secretary means Regional Secretary of Regency of Bogor.
4. Agency means Fire Agency of Agency of Bogor.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bogor.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

5. Head of Agency means Head of Agency of Fire Agency of Regency of Bogor.
6. Technical Implementation Unit, abbreviated as UPT (*Unit Pelaksana Teknis*) means an element to implement technical duties of Fire Agency of Regency of Bogor.
7. Functional Position means Civil Servants carrying out full duties, authorities and rights instructed by authorized officials to carry out activities according to their professions in order that regional government duties is conducted properly.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Posisi**

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan

**CHAPTER II
POSITIONS, MAIN DUTIES AND
FUNCTIONS**

**First Part
Positions**

Article 2

Agency means an executive structure of government affairs in the public peace and order and public protection. Fire sub-department chaired by a Head of Agency under and being responsible to the Regent of Bogor through the Regional Secretary.

**Second Part
Main Duties and Functions**

Article 3

- (1) Agency has main duties to assist the Regent in carrying out government affairs in



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

masyarakat sub
pembantuanurusan
urusan pemerintahan di
bidang ketentraman,
ketertiban umum serta
perlindungan kebakaran
dan tugas.

(2) Dalam
menyelenggarakan
tugas pokok
sebagaimana
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas
mempunyai fungsi
sebagai berikut:

- a. perumusan
kebijakan di bidang
ketentraman,
ketertiban umum
serta perlindungan
masyarakat sub
urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan
kebijakan di bidang
ketentraman,
ketertiban umum
serta perlindungan
masyarakat sub
urusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan di bidang
ketentraman,
ketertiban umum
perlindungan
masyarakat sub
urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan
administrasi Dinas;
dan
- e. pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan
oleh Bupati sesuai
bidang tugasnya.

the public peace and
order and public
protection for fire sub-
department;

(2) In carrying out main
duties as referred to in
paragraph (1), Agency
shall have the
functions to:

- a. formulate policies
in the public peace
and order and
public protection
for fire sub-
department;
- b. implement
policies in the
public peace and
order and public
protection for fire
sub-department;
- c. implement
monitoring,
evaluation, and
reporting in the
public peace and
order and public
protection for fire
sub-department;
- d. implement agency
administration;
and
- e. implement other
functions
instructed by the
Regent according
to their scope of
work.



**BAB III
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Unsur Organisasi**

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Baglan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 - 2. Seksi Penguatan Kapasitas.
- d. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahkan:

**CHAPTER III
ORGANIZATIONAL ELEMENTS AND
STRUCTURES**

**First Part
Organizational Element**

Article 4

Organizational Element of the Agency shall consists of:

- a. Head shall be Head of Agency;
- b. Head Assistant shall be Sekretariat; and
- c. Executive Unit shall be Departments, Sections, UPT, and Functional Positions.

**Second Part
Structures of Organization**

Article 5

(1) Structures of Organization of Agency, consist of:

- a. Head of Agency;
- b. Sekretariat, with the sub departments:
 - 1. Program and Finance Sub-Section; and
 - 2. General and Personnel Sub-Section;
- c. Department of Prevention and Vigilance of Fire Hazard, with the sub departments:
 - 1. Counseling and Coaching Section; and
 - 2. Capacity Strengthening Section;
- d. Department of Countermeasure Againts Fire, with the sub departments:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Seksi Operasi Pemadaman; dan
2. Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat.
- e. Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran, membawahkan:

1. Seksi Data Informasi; dan
2. Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran.

- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
TUGAS UNSUR ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kepala Dinas**

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

1. Fire Fighting Section; and
2. Emergency Rescue and Relief Section.

- e. Department of Informational Data and Fire Protection System Supervision, with the sub departments:
 1. Informational Data Section; and
 2. Fire Protection System Supervision Section.

- f. UPT; and
- g. Functional Positions.

- (2) Secretariat chaired by a Secretary, Department chaired by a Head of Department, Sub-Section chaired by a Head of Sub-Section, Section chaired by a Head of Section and UPT chaired by a Head of UPT.
- (3) Agency organizational structure chart as mentioned in the Appendix which shall an integral part of this Regulation of Regent of Bogor.

**CHAPTER IV
DUTIES OF ORGANIZATIONAL
ELEMENT**

**First Part
Head of Agency**

Article 6

Head of Agency has the duties of assist the Regent in leading and coordinating the implementation of the main duties and functions of the Agency as referred to in Article 3.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 7/2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- In View of : 1. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 63, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6037), as amended by Government Regulation Number 17 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 11 of 2017 2017 concerning Management of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia 2020 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Presidential Regulation Number 58 of 2013 concerning the National Civil Service Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2013 Number 128);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
4. National Civil Service Agency Regulation Number 29 of 2020 concerning Organization and Work Procedures of



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kepegawaian Negara
(Berita Negara
Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor
1728);

the National Civil
Service Agency (State
Gazette of the Republic
of Indonesia of 2020
Number 1728);

MEMUTUSKAN :

HAS DECIDED:

Menetapkan : PERATURAN BADAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA
PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

To issue : REGULATION OF
NATIONAL CIVIL
SERVICE AGENCY
CONCERNING
AMENDMENTS TO
REGULATION OF
NATIONAL CIVIL
SERVICE AGENCY
NUMBER 24 OF 2017
CONCERNING
PROCEDURES FOR
GRANTING LEAVE FOR
CIVIL SERVANTS

Pasal 1

Article 1

Lampiran Peraturan Badan
Kepegawaian Negara
Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tata Cara
Pemberian Cuti (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1861)

Attachment to National Civil
Service Agency Regulation
Number 24 of 2017
concerning Procedures for
Granting Leave (State
Gazette of the Republic of
Indonesia of 2017 Number
1861)

1. Ketentuan angka III
huruf A angka 15
diubah, sehingga
berbunyi sebagai
berikut:
 15. PNS yang
menduduki
jabatan guru pada
sekolah dan
jabatan dosen
pada perguruan
tinggi yang
mendapat liburan
menurut
peraturan
perundang-
undangan, berhak

1. The amended provisions
of number III letter A
number 15 shall as
follow:
 15. Civil servants who
hold teacher
positions in schools
and lecturer
positions in
universities who
receive holidays
shall be entitled to
annual leave
according to laws
and regulations.

mendapatkan cuti tahunan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No.79/2021

<<Lambang Presiden Republik Indonesia>>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN
 PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL
 NEGARA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
 ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

<<Logo of President of the Republic of Indonesia>>

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
 INDONESIA
 GOVERNMENT REGULATIONS OF
 THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NUMBER 79 OF 2021

CONCERNING

ADMINISTRATIVE MEASURES AND
 ADVISORY BOARD FOR STATE CIVIL
 APPARATUSES
 BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY
 GOD
 PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
 INDONESIA,

Considering : whereas, in order to implement the provisions of Article 129 paragraph (5) of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, it is necessary to issue a Government Regulation concerning Administrative Measures and Advisory Board for State Civil Apparatus;

In view of : 1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
 2. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG
UPAYA ADMINISTRATIF
DAN BADAN
PERTIMBANGAN
APARATUR SIPIL
NEGARA

To issue : GOVERNMENT
REGULATIONS
CONCERNING
ADMINISTRATIVE
MEASURES AND
ADVISORY BOARD
FOR STATE CIVIL
APPARATUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Pasal 1

Article 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

As defined in this Government Regulation, the following terminologies shall mean:

1. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut Keputusan PPK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh PPK yang bersifat konkret, individual, dan final.
2. Keputusan Kantor yang menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Keputusan Kantor adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor yang bersifat konkret, individual, dan final.
3. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK Keputusan Pejabat.
4. Keberatan adalah Upaya Administratif

1. Decision of Civil Service Commission, hereinafter referred to as Decision of PPK (*Pejabat Pembina Kepegawaian*), means decision issued by PPK in concrete, individual, and final.
2. Decision of Office that sets Decisions, hereinafter referred to as the Decision of the Office, means decision issued by Office in concrete, individual, and final.
3. Administrative measure means dispute completion of the proceedings taken by ASN employees who shall be dissatisfied with PPK decision of the official.
4. Objection means Administrative



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

5. **Banding Administratif** adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
6. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
7. **Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas **Banding Administratif**.

Measures taken by ASN Employees who shall be dissatisfied with PPK Decision other than dismissal as Civil Servants or other than terminating their employment agreement as PPPK and Administrative Measures taken by ASN Employees who shall be dissatisfied with Decision of the Official.

5. **Administrative Appeal** means Administrative Measure taken by ASN Employees who shall be dissatisfied with PPK Decision concerning dismissal as a Civil Servant or termination of their work agreement as PPPK.
6. **Minister** means ministers who carry out government affairs in the field of utilization of state apparatus.
7. **Advisory Body for State Civil Apparatus**, hereinafter abbreviated to BPASN (*Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara*), means board which shall be



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Pejabat selain PPK yang diberi wewenang menetapkan keputusan di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

authorized to receive, inspect and collect decision on Administrative Appeal.

8. Civil Service Development Officer, hereinafter abbreviated as PPK (*Pejabat Pembina Kepegawaian*), means official who have the authority to determine the appointment, transfer, and dismissal of ASN employees and develop ASN management in government agencies in accordance with laws and regulations.

9. Official who makes decisions, hereinafter referred to as official, means officials other than PPK who shall be given the authority to make decisions in the field of civil service in accordance with laws and regulations.

10. State Civil Apparatus Employee, hereinafter referred to as ASN (*Aparatur Sipil Negara*) Employee, means Civil Servants (*PNS, Pegawai Negeri Sipil*) and



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan.

Government Employees with Work Agreements (PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) who shall be appointed by the PPK and entrusted with duties in a government position or entrusted with other state duties and shall be paid based on laws and regulations.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Civil Servant, hereinafter abbreviated as PNS, means Indonesian citizens who fulfill certain requirements, appointed as permanent ASN employees by the PPK to occupy government positions.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

12. Government employees with a work agreement, hereinafter abbreviated as PPPK, means Indonesian citizens who fulfill certain requirements, who shall be appointed based on work agreements for a period of time in order to carry out government duties.

INTERNSHIP REPORT



ANALYSIS OF SENTENCES, PROPOSED CHANGES AND PROPOSED TRANSLATIONS IN LEGAL TEXTS OF FIRE AGENCY OF BOGOR REGENCY

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

ALMADA PRASASTI

2008411036

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND
PROFESSIONAL COMMUNICATION**

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

DEPOK

2024

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| a. Judul Naskah | : | Analisis Kalimat, Usulan Perubahan, dan Usulan Terjemahan Pada Teks Hukum di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor |
| b. Penyusun | : | |
| 1) Nama | : | Almada Prasasti |
| 2) NIM | : | 2008411036 |
| c. Jurusan | : | Administrasi Niaga |
| d. Program Studi | : | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional |
| e. Waktu Pelaksanaan | : | 1 Agustus 2023 – 30 November 2023 |
| f. Tempat Pelaksanaan | : | Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914 |

Pembimbing PNJ,

Dr. Drs. Supriatnoko, M. Hum.

NIP. 196201291988111001

Depok, 2023

Pembimbing Instansi,

Joko Widi Utomo, S.E., M.A.

NIP. 197508022007011006

Mengesahkan,

KPS BISPRO,

Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl., TESOL., M.M., M. Hum.

NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ACKNOWLEDGMENT

The writer would like to express gratitude to the Almighty God, for His blessings and mercy, the writer was able to complete this internship report. This report was written in order to fulfill one of the requirements for achieving an Applied Bachelor's degree. The writer acknowledges that the support and guidance from various parties were indispensable in the completion of this report. Hence, the writer expresses gratitude to the following:

1. Dr. Drs. Supriatnoko, M. Hum. as supervisor who has provided time, energy, and thoughts to direct the writer in compiling this internship report;
2. Joko Widi Utomo, S.E., M.A. as Head of General and Personnel of Fire Agency of Bogor Regency and internship supervisor who has helped the writer a lot;
3. The parties from Fire Agency of Bogor Regency who have prayed for and supported the writer;
4. Parents and family who always pray for and support the writer every step of the way;
5. Writer friends who always support and help each other.

I hope this report is useful for readers and the writer hopes that the Almighty God will reward all the kindness of all those who have helped. The writer apologizes if there are many errors in writing this internship report.

Depok, 12 December 2023

Writer

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



TABLE OF CONTENTS

STATEMENT OF APPROVAL	ii
ACKNOWLEDGMENT	iii
TABLE OF CONTENTS	iv
CHAPTER I	1
INTRODUCTION	1
1.1 Background	1
1.2 Scope of Activity	2
1.3 Time and Place of Activity	2
1.4 Objectives and Benefits	3
CHAPTER II	4
LITERATURE REVIEW	4
2.1 Linguistic	4
2.2 Definition of Translation	5
2.3 Translation of Legal Texts	6
2.4 Ideology of Translation	6
2.5 Techniques of Translation	7
2.6 Analysis of Sentence	11
CHAPTER III	13
RESULTS	13
3.1 Internship Work Unit	13
3.2 Internship Descriptions	14
3.3 Translation Process Descriptions	17
3.4 Identification of Challenges	26
CHAPTER IV	29
CONCLUSION AND SUGGESTIONS	29
4.1 Conclusion	29
4.2 Suggestions	29
BIBLIOGRAPHY	31
APPENDIX	34

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background

According to the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 50 of 2020 concerning Internship for Students, Internship (*Praktik Kerja Lapangan, PKL*), hereinafter abbreviated to PKL, is learning for members of the community who are trying to develop their potential through a learning process through work practice in the world of work within a certain period of time. in accordance with the curriculum and the needs of the world of work. All students, including students who are educated in all institutions, have the same rights and opportunities to take part in PKL.

PKL is also a means for students to hone the knowledge and experience gained from the world of work so that students get an idea of how to be present in the world of work directly. Apart from that, PKL aims to develop professional character and work culture in students and a means of implementing the knowledge that has been learned during college into the world of work. In line with this goal, the Politeknik Negeri Jakarta issued an Internship Guide as a reference for students in carrying out industrial internships.

Politeknik Negeri Jakarta is a tertiary institution that has good accreditation and a tertiary institution that focuses its students on being ready to work. Politeknik Negeri Jakarta also has several departments and study programs that can support the birth of professional human resource candidates in the world of work. One of them is the English for Business and Professional Communication Program, hereinafter abbreviated to BISPRO (*Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional*), which is in the Department of Business Administration. The BISPRO Study Program has superior competencies in the fields of translation and interpreting in the fields of business, law, academics and journalism, as well as secretarial and administrative work activities in national, multinational and international companies.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The writer carried out internship at the Fire Agency of Bogor Regency for four months. The Fire Agency is an implementing element of local government which is responsible for firefighting and rescue. During the PKL period, the writer carried out various recapitulations and data inputs as well as carrying out field activities such as rescues. Apart from that, the writer also carried out translation activities which are the object of this PKL report. The writer analyzes sentences in legal text documents, proposes improvements to the source language, and proposes a translation from Indonesian into English.

Sentences in legal texts have a distinctive writing style and tend to feel strange. One of the things that needs to be paid attention to when translating legal texts is that sentences must be clear, correct and precise and must follow enhanced Indonesian spelling (*Ejaan yang Disempurnakan, EYD*) because these sentences are the tools used to convey the law or statutory regulations (Matanggui, 2013:6). Therefore, it is necessary to propose changes to the source language in the legal text sentences in order to obtain an correct translation.

1.2 Scope of Activity

This report was prepared to describe the writer's experience while carrying out PKL at Fire Agency of Bogor Regency. During the PKL activity period, the writer was given various tasks, carrying out recapitulation and data input activities, such as incoming and outgoing letters, fire service budgets, fire incidents, procurement of goods and services, and accounting for the system.local government management. Apart from that, the writer also carried out translation activities, proposing improvements to the source language, and proposing a translation from Indonesian into English of the regulatory text which will be the focus in preparing this report. The writer will also describe the process of translating legal texts using translation techniques and ideologies and what difficulties the writer experienced in translating these texts. The writer will discuss the translation techniques and ideologies that exist in the translation of these texts using several example sentences.

1.3 Time and Place of Activity

The internship conducted taken place at the following time and location:



Time : 1 August 2023 – 30 November 2023
Institution : Fire Agency of Bogor Regency
Address : Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

1.4 Objectives and Benefits

Objectives:

1. Knowing how to analyze sentences in legal texts;
2. Knowing how to propose source language changes in sentences in legal texts;
3. Knowing how to propose the translation from English into Indonesian of sentences in legal texts;
4. Applying the knowledge in the field of translation obtained from the lectures to the world of work.

Benefits:

1. Sharpening knowledge and skills in order to prepare oneself to the world of work;
2. Acquiring knowledge about management in the world of work, so as to be able to analyze and understand problems in a more complex and broad system.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV CONCLUSION AND SUGGESTIONS

4.1 Conclusion

Based on the description of the writer's PKL activities at Fire Agency of Bogor Regency above, several points may be concluded as follows.

1. The writer carried out PKL activities for four months. Starting from 1 August 2023 to 30 November 2023. The writer is placed in several places such as in the Program and Finance Sub-Section, General and Finance Sub-Section, Department of Countermeasure Against Fire, and Department of Informational Data and Fire Protection System Supervision.
2. Penulis melakukan penerjemahan Peraturan Bupati Bogor, Peraturan Badan Kepegawaian Negara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Beberapa kalimat pada teks tersebut tidak memiliki struktur kalimat yang lengkap, tidak menggunakan tanda baca yang tepat, dan tidak memiliki kalimat yang efektif. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, penulis mengusulkan perubahan pada bahasa sumber (BSu). Penulis juga mengusulkan terjemahan beberapa teks peraturan tersebut. The writer translated Regulations of Regent of Bogor, Regulation of National Civil Service Agency, and Government Regulation of the Republic of Indonesia. Several sentences in the text do not have a complete sentence structure, do not use correct punctuation, and do not have effective sentences. To overcome these problems, the writer proposed changes to the source language (SL). The writer also proposed translation of some of the regulatory texts.
3. The writer found several challenges both in translation and other tasks and the writer explained how to overcome these challenges.

4.2 Suggestions

Suggestions from the writer for readers who will carry out PKL activities are as follows.

- 1 Learn where to go for an internship. Both from the duties and functions of the company/agency, organizational structure, and each task in the field or division of the company/agency. Make sure that the target company/agency has tasks



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

that are in accordance with the study program or department, in this case the BISPRO study program.

- 2 To translate legal texts, it is necessary to do a lot of searches both on the internet and in English dictionaries. Books on legal language and legal translation are also required.





BIBLIOGRAPHY

- Badan Bahasa. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: CV Adi Perkasa.
- Hariyanto, S. (2022). *Dasar-Dasar Penerjemahan Teks Hukum*. Malang: Polinema Press.
- Hartono, R. (2017). *Pengantar Ilmu Menerjemah*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Hidayat, T. N., & Supriatnoko. (2022). *Pengantar Penerjemahan: Teori, Pendekatan, dan Praktik*. Depok: Penerbit PNJ Press.
- Hoed, B.H. (2006). *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Kebudayaan, P. M. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kentjono, D. (1984). *Dasar-Dasar Linguistik Umum*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Kurniawan, I. (2019). *Ejaan Yang Disempurnakan*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Matanggui, J. H. (2013). *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). *Translation Techniques Revised: A Dynamic and Functionalist Approach*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.
- Nida, E., & Taber (1969). *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: E.J Brill.
- Parto. (2020). Berkomunikasi Efektif Dengan Kalimat Efektif Dalam Bahasa Indonesia. *Mediakom*, 3, 167-179.
- Sasangka, S. S. (2014). *Kalimat*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Simatupang, M. D. (2000). *Pengantar Teori Terjemahan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Siminto. (2013). *Pengantar Linguistik*. Semarang: Penerbit Cipta Prima Nusantara Semarang CV.
- Suyanto. (2017). *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Tarmini, W., & Sulistyawati. (2019). *Sintaksis Bahasa Indonesia* . Jakarta: UHAMKA Press.
- Turistiani, T. D. (2013). Kesalahan Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan Dalam Makalah Mahasiswa. *Paramasastra*, 1, 63.
- Wijayanti, A. (2017). Ketaksaan Judul Berita dan Implikasinya pada Pembaca. *Seminar Nasional Riset Inovatif* (pp. 6-7). 2017: Universitas Pendidikan Ganesha.





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadl Kuamayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 24 Juli 2023

Nomor : 400.14.5.4 /328 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Yth.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :
Surat Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta. Nomor : 4497/PL.3/PK.01.09/2023, Tanggal 05 Juli 2023. Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Magang.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)** kepada :

Nama : **1. ANISA SYIFA SAUQI**
2. RISTIYANI ARISYA PUTRI
3. ROSELIN AHMADI
4. ALMADA PRASASTI
5. NADIRA HAYATU MALA

Alamat Perguruan Tinggi : Jalan. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI Depok
Penanggung Jawab : **Iwa Sudradjat, S.T., M.T**
Jumlah Peserta : 5 (Lima) Orang
Waktu : 1 Agustus 2023 s.d 30 November 2023
Tempat : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi PKL/Magang;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga/Instansi tempat pelaksanaan PKL/Magang;
4. Mematuhi aturan dan jam kerja yang berlaku di lokasi PKL/Magang;
5. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR

Drs. BAMBANG WIDODO TAWEKAL, M.Si
Pembina Utama Muda IV.c

Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BCE) Badan Siber dan Sandi Negara



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

JL. TEGAR BERIMAN KELURAHAN PAKANSARI
KECAMATAN CIBINONG
TELP. (021) 83719100 - 8753547
E-mail : dpk.kabbogor@gmail.com, WEBSITE : damkar.bogorkab.go.id
CIBINONG- 16914

Cibinong, 28 Juli 2023

Nomor : 400.14.G.4/140-DPK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Jawaban

Kepada Yth :
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta
Di-
Tempat

Menjawab surat dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta, Nomor 3207/PL3/PK.01.09/2023, tanggal 5 Juni 2023 perihal Permohonan Magang, dengan ini disampaikan bahwa permohonan magang atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	ANISA SYIFA SAUQI	2008411043	Admistrasi Niaga
2.	RISTIANI ARISYA PUTRI	2008411046	Admistrasi Niaga
3.	ROSELIN AHMADI	2008411047	Admistrasi Niaga
4.	ALMADA PRASASTI	2008411036	Admistrasi Niaga
5.	NADIRA HAYATU MALA	2008411060	Admistrasi Niaga

Diterima untuk melaksanakan Magang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor;
2. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan – ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis pada Dinas Pemadam Kebakaran;
3. waktu pelaksanaan Magang terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d 30 November 2023, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan unsur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor;
5. berpakaian rapih dan sopan serta mematuhi aturan, jam kerja yang berlaku pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor; dan
6. melaksanakan tugas Magang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
 ADMINISTRASI NIAGA
 Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**FORM PEMBIMBINGAN PKL
 (DOSEN PEMBIMBING PNJ)**

Judul PKL: Analisis Kalimat, Usulan Perubahan, dan Usulan Terjemahan pada Teks Hukum di
 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tandatangan
1.	Rabu, 29/11/2023	Outline	
2.	Senin, 11/12/2023	BAB I	
3.	Selasa, 9/01/2024	Revisi BAB I	
4.	Selasa, 23/01/2024	BAB II	
5.	Senin, 29/01/2024	Revisi BAB II dan Daftar Pustaka	
6.	Rabu, 31/01/2024	BAB I – III	
7.	Sabtu, 06/02/2024	BAB I – IV dan Lampiran	
8.	Sabtu, 10/02/2024	Revisi BAB I – IV	
9.	Kamis, 15/02/2024	Acc Laporan	

Depok, 15 Februari 2024

Pembimbing

(Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.)

NIP. 196201291988111001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
 ADMINISTRASI NIAGA
 Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL
 (PENYELIA)

1. Nama Perusahaan/Industri : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor
2. Alamat : Komplek, Jl. Raya Pemda Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
3. Judul PKL :
4. Nama Penyelia : Joko Widi Utomo, S.E., M.A

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 1 Agustus 2023	- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
2.	Rabu, 2 Agustus 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran	
3.	Kamis, 3 Agustus 2023	- Melakukan Rekapitulasi Laporan Kebakaran Bulan Juli 2023 di Wilayah Kabupaten Bogor	
4.	Jumat, 4 Agustus 2023	- Melakukan Praktik Rappelling (Naik dan Turun dari Tempat Tinggi dengan Menggunakan Tali) - Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran	
5.	Senin, 5 Agustus 2023	- Melakukan Latihan Menulis Laporan Keuangan tentang Perubahan Reguler Anggaran 2023	
6.	Selasa, 6 Agustus 2023	- Menulis Laporan Perubahan Anggaran di Penatausahaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 2023 - Melakukan Rekapitulasi Absensi Harian	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		Petugas Pemadam Kebakaran dan Rescue Tahun 2021	
7.	Rabu, 7 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Menulis Laporan Perubahan Anggaran di Penatausahaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 2023 - Melakukan Pendataan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Per 2023 - Menulis Laporan Realisasi Anggaran Semester I Berdasarkan Pagu Anggaran Kas Semester I - Melakukan Penginputan Langsung (LS) dalam Sistem SIMRAL Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Penginputan Pajak Melalui Sistem DJP Online 	
8.	Kamis, 8 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Latihan Membuat Standar Satuan Harga (SSH) sesuai APBD Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023 	
9.	Jumat, 9 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Latihan Membuat Standar Satuan Harga (SSH) - Melakukan Pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 	
10.	Senin, 14 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Perubahan Anggaran Tahun 2023 - Melakukan Penginputan LS dalam Sistem SIMRAL Belanja Modal Pembelian Selang Air dan Penginputan Pajak Melalui Sistem DJP Online 	
11.	Selasa, 15 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Perubahan Anggaran Tahun 2023 	
12.	Rabu, 16 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran 	
13.	Jumat, 18 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio Keuntungan pada Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi 	
14.	Senin, 21 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Perhitungan Rasio Aktivitas dan Rasio Keuntungan pada Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi 	
15.	Selasa, 22 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Rekapitulasi Perubahan Parsial 1 Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 	
16.	Rabu, 23 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Rekapitulasi Perubahan Parsial 2 	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	2023	Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
17.	Kamis, 24 Agustus 2023	- Melakukan Rekapitulasi Perubahan Reguler Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
18.	Jumat, 25 Agustus 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran	
19.	Senin, 28 Agustus 2023	- Melakukan Penginputan Pelimpahan Ganti Uang (GU) pada Sistem SIMRAL Agar Buku Kas Menjadi <i>Balance</i> - Melakukan Posting Jurnal Akuntansi pada Sistem SIMRAL	
20.	Selasa, 29 Agustus 2023	- Menghadiri Rapat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor mengenai Data Sektoral Kabupaten Bogor	
21.	Rabu, 30 Agustus 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
22.	Kamis, 31 Agustus 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
23.	Jumat, 1 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
24.	Senin, 4 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
25.	Selasa, 5 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
26.	Rabu, 6 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
27.	Kamis, 7 September 2023	- Menghadiri Rapat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor mengenai Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Profil Kabupaten Bogor Tahun 2023	
28.	Jumat, 8 September 2023	- Membuat Konten Kejadian mengenai Kebakaran atau Penyelamatan yang Ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dan Mengunggahnya di Media Sosial Resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
29.	Senin, 11 September 2023	- Melakukan Rekapitulasi Data Sektoral Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
30.	Selasa, 12 September 2023	- Melakukan Rekapitulasi Data Sektoral Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
31.	Rabu, 13 September 2023	- Melakukan Penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Kegiatan pada Sistem SIMRAL dengan Metode Ganti Uang (GU) - Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
32.	Kamis, 14 September 2023	- Melakukan Penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Kegiatan pada Sistem SIMRAL dengan Metode Ganti Uang (GU) - Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
33.	Jumat, 15 September 2023	- Melakukan Penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Kegiatan pada Sistem SIMRAL dengan Metode Ganti Uang (GU) - Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta










		Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
34.	Senin, 18 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
35.	Selasa, 19 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
36.	Rabu, 20 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
37.	Kamis, 21 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
38.	Jumat, 22 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
39.	Selasa, 26 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
40.	Rabu, 27 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
41.	Jumat, 29 September 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta









		Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor - Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
42.	Senin, 2 Oktober 2023	- Melakukan Pembelajaran Medis mengenai Pertolongan Pertama dan <i>Cardiopulmonary Resuscitation</i> (CPR) - Melakukan Pembelajaran Tali-Temali dan Tali-Menali Simpul 1 (<i>Overhead</i>), 2 (<i>Reef</i>), 3 (<i>Fisherman Knot/Gravine</i>), Kambing (<i>Bowline</i>), Kupu-Kupu (<i>Butterfly Knot</i>), 8 (<i>Figure of Eight Knot</i>), 8 Ganda (<i>Inline Figure 8 Knot</i>), 8 Telinga Kelinci (<i>Double Figure of Eight</i>), Jerat (<i>Noose</i>), dan Lingkaran Ganda (<i>Spanish Bowline</i>)	
43.	Selasa, 3 Oktober 2023	- Melakukan Pembelajaran mengenai Fungsi, Kegunaan, dan Peralatan Ambulan - Pengenalan tentang Alat-Alat Penyelamatan <i>Vertical Rescue</i>	
44.	Rabu, 4 Oktober 2023	- Melakukan Pembelajaran Pembuatan <i>Harness</i> Menggunakan Tali <i>Webbing</i>	
45.	Kamis, 5 Oktober 2023	- Melakukan Dokumentasi Evakuasi Ular Kobra Jawa dalam Sumur di Gunung Putri	
46.	Jumat, 6 Oktober 2023	- Melakukan Penginputan Langsung (LS) dalam Sistem SIMRAL Belanja Pemeliharaan AC dan Penginputan Pajak Melalui Sistem DJP Online	
47.	Senin, 9 Oktober 2023	- Melakukan Penginputan Langsung (LS) dalam Sistem SIMRAL Belanja Barang Perabotan Kantor dan Penginputan Pajak Melalui Sistem DJP Online	
48.	Selasa, 10 Oktober 2023	- Latihan Menghitung Pajak PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 - Melakukan Rekapitulasi Perubahan Reguler Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
49.	Rabu, 11 Oktober 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
50.	Kamis, 13 Oktober 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
51.	Jumat, 14 Oktober	- Menghadiri Acara Maulid Nabi Muhammad	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	2023	SAW di Taman Makan Pahlawan, Kecamatan Pondok Rajed, Kabupaten Bogor	
52.	Senin, 16 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
53.	Selasa, 17 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
54.	Rabu, 18 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
55.	Kamis, 19 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
56.	Jumat, 20 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Membuat Disposisi Surat Masuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor- Melakukan Penomoran Surat pada Surat Keluar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
57.	Senin, 23 Oktober 2023	- Melakukan Pendataan Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran Perubahan Anggaran Tahun 2023	
58.	Selasa, 24 Oktober 2023	- Melakukan Rekapitulasi Anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pemadam	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penerbitan laporan, penerbitan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta











		Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
59.	Rabu, 25 Oktober 2023	- Melakukan Pendataan Perubahan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
60.	Kamis, 26 Oktober 2023	- Melakukan Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Periode 1 Januari s/d 26 Oktober 2023	
61.	Jumat, 27 Oktober 2023	- Melakukan Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Periode 1 Januari s/d 26 Oktober 2023	
62.	Senin, 30 Oktober 2023	- Melakukan Kunjungan Kerja untuk Pendataan Fasilitas di Sektor Gunung Putri, Cileungsi, dan Ciawi	
63.	Selasa, 31 Oktober 2023	- Melakukan Penginputan Pelimpahan Ganti Uang (GU) pada Sistem SIMRAL Agar Buku Kas Menjadi Balance	
64.	Rabu, 1 November 2023	- Melakukan Penginputan Pelimpahan Ganti Uang (GU) pada Sistem SIMRAL Agar Buku Kas Menjadi Balance - Melakukan Posting Jurnal Akuntansi pada Sistem SIMRAL	
65.	Kamis, 2 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar - Membuat Kartu Disposisi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	
66.	Jumat, 3 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
67.	Senin, 6 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
68.	Selasa, 7 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
69.	Rabu, 8 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







70.	Kamis, 9 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
71.	Jumat, 10 November 2023	- Melakukan Kegiatan <i>Rapelling</i> dengan Turun dari Bangunan Setinggi 30 Meter Menggunakan Berbagai <i>Descender</i> yaitu <i>Autostop</i> , <i>Rig</i> , <i>Figure of Eight</i> , dan <i>ID</i>	
72.	Senin, 13 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
73.	Selasa, 14 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 - Melakukan Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
74.	Rabu, 15 November 2023	- Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
75.	Kamis, 16 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	
76.	Jumat, 17 November 2023	- Melakukan Penginputan Pelimpahan Ganti Uang (GU) pada Sistem SIMRAL Agar Buku Kas Menjadi <i>Balance</i>	
77.	Senin, 20 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2023	
78.	Selasa, 21 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
79.	Rabu, 22 November 2023	- Melakukan Penyusunan Berkas Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) dan Menyerahkan ke Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
80.	Kamis, 23	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	November 2023	Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
81.	Jumat, 24 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	
82.	Senin, 27 November 2023	- Melakukan Rekapitulasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Tahun 2024 - Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	
83.	Selasa, 28 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	
84.	Rabu, 29 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	
85.	Kamis, 30 November 2023	- Menerjemahkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Regulation of Regent of Bogor No. 104/2021

- | | |
|---|--|
| <p>13. Benturan Kepentingan adalah suatu situasi dimana Pegawai ASN diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.</p> <p>14. Hubungan Afiliasi (pribadi atau golongan) adalah hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.</p> <p>15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.</p> <p>16. Pesta Ketiga adalah mitra kerja/ rekanan/ perorangan/ tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.</p> <p>17. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.</p> | <p>13 Conflict of Interest means a situation where ASN employees shall be suspected of having a vested interest in any use of authorities so as it may influence the quality of his/her decisions and/or actions.</p> <p>14 Affiliate relationship (personal or group) means relationships that Regional Government Administrators have with definite parties, whether due to blood, marriage, friendship or other relationships that may influence definite decisions.</p> <p>15 Gratification means gift in a general sense, including receiving or giving money/money equivalents, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tours, free medical treatment and other facilities.</p> <p>16 The Third Party means work partners/associates/individuals/assistant personnel and other parties who carry out work of Bogor Regency Government.</p> <p>17 Auditor means position that have the scopes, duties, responsibilities and authorities to carry out internal supervision in government agencies, regional governments, institutions and/or other parties in which there are state interests in accordance with laws and regulations, which is occupied by civil servants with full rights and obligations granted by authorized officials.</p> |
|---|--|

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

**CHAPTER II
PURPOSES, OBJECTIVES AND
BENEFITS**

Pasal 2

Article 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pegawai ASN dalam mengenal, mencegah, dan menangani

This Regulation of Regent shall be intended to provide guidance for ASN Employees in recognizing, preventing and handling Conflicts of Interest of Regional Government.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di Daerah untuk mengenal, mencegah, dan menangani Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan menangani situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai ASN yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara dan/atau Daerah;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Pasal 4

Manfaat Peraturan Bupati ini bagi Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan menangani situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai ASN yang bersangkutan; dan
- b. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mencegah timbulnya kerugian Negara dan/atau Daerah.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan;
- b. sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, jenis, dan bentuk situasi Benturan Kepentingan;

Article 3

The Purposes of this Regulation of Regent shall:

- a. to provide a frame of reference for Regional Apparatus and ASN Employees in the Region to recognize, prevent and handle Conflicts of Interest;
- b. to create a public service culture that may recognize, prevent and handle Conflict of Interest situations transparently and efficiently without affecting the performance of the ASN Employees concerned;
- c. to prevent neglect of public services and losses to the State and/or Region;
- d. to uphold integrity; And
- e. to create a clean, authoritative, and accountable government.

Article 4

The benefits of this Regulation of Regent for Regional Apparatus and ASN Employees of Regional Government shall:

- a. to create a work culture that may recognize, prevent and handle Conflict of Interest situations transparently and efficiently without reducing the performance of the ASN Employees concerned; and
- b. to prevent neglect of quality control over the implementation of duties and functions of Regional Apparatus and prevent State and/or regional losses from arising.

**CHAPTER III
SCOPES**

Article 5

The scopes of this Regulation of Regent as follows:

- a. basic principles for handling Conflicts of Interest;
- b. source of the cause of the Conflict of Interest, the type and form of the Conflict of Interest situation;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan;
- d. monitoring dan evaluasi: dan
- e. pengendalian dan pengawasan.

- c. preventing and handling Conflicts of Interest;
- d. monitoring and evaluating: and
- e. controlling and supervising.

BAB IV
PRINSIP DASAR PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

CHAPTER IV
BASIC PRINCIPLES OF PREVENTING
AND HANDLING CONFLICTS OF
INTEREST

Pasal 6

Article 6

- (1) Pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Pegawai ASN melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya sesuai prinsip dasar pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Prinsip dasar pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainnya:
 - a. mengutamakan kepentingan umum, antara lain:
 1. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 2. dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
 3. tidak memasukan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, Pejabat Daerah tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-

- (1) Prevention and handling of Conflicts of Interest is carried out by ASN Employees through improvements in values, systems, personal and culture in accordance with the basic principles of preventing and handling Conflicts of Interest.
- (2) The basic principles of preventing and handling Conflicts of Interest as intended in paragraph (1) include:
 - a. prioritizing the public interest, including:
 1. notice to the general principles of good governance in providing public services;
 2. in making decisions, they must be based on applicable laws and regulations without thinking about personal gain or without being influenced by personal preferences or affiliation with religion, profession, political party, ethnicity and family;
 3. do not include elements of vested interest in making decisions and actions that may affect the quality of the decision. Regional Officials may not participate in making official decisions that may be influenced by their vested interests and personal affiliations if there any conflict of interest; and



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
4. menghindari diri dari Tindakan pribadi yang diuntungkan oleh “*Inside Information*” atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
 - b. menciptakan keterbukaan . penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan, antara lain:
 1. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan umum seperti bebas kepentingan (*disinteresteness*);
 2. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat Daerah dan Pegawai ASN yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat ditangani secara memadai;
 3. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
 4. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau
4. avoid personal actions that benefit from "Inside Information" or insider information obtained from his/her position, he/she also does not take undue advantage from the position he/she has previously held, including obtaining information about matters in that position when the official concerned no longer occupies that position.
 - b. creating openness in handling and monitoring Conflicts of Interest, including:
 1. shall be open about the work carried out by them, this obligation is not just to follow laws and regulations but also to adhere to public service values such as being disinteresteness;
 2. personal interests and affiliated relationships of Regional Officials and ASN Employees which may hinder the implementation of public duties must be disclosed and declared so that they may be handled adequately;
 3. prepare mechanisms and public complaints regarding any Conflict of Interest that occurs;
 4. guarantee consistency and openness in resolving process or resolving Conflict of Interest situations;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 5. | mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada; | 5. | encourage openness to supervision in handling Conflict of Interest situations in accordance with the existing legal framework; |
| 6. | memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan | 6. | provide access to the public to obtain various information related to the use of their authority; And |
| 7. | menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya. | 7. | prepare procedures for submitting objections from the public regarding the use of its authority. |
| c. | mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, antara lain: | c. | encouraging personal responsibility and exemplary attitudes, including: |
| 1. | senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pejabat Daerah dan Pegawai ASN lainnya dan masyarakat; | 1. | always act in such a way that their integrity may be an example for other Regional Officials and ASN Employees and the community; |
| 2. | bertanggung jawab di atas pengaturan bisnis pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah berakhirnya jabatannya sebagai Pejabat Daerah dan Pegawai ASN; | 2. | responsible for managing his personal business in order to avoid Conflicts of Interest during and after the end of his position as a Regional Official and ASN Employee; |
| 3. | bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan; | 3. | responsible for identifying and resolving Conflicts of Interest; |
| 4. | menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan | 4. | demonstrate their commitment to integrity and professionalism by implementing effective Conflict of Interest handling policies; And |
| 5. | bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai ketentuan | 5. | responsible for all matters of his or her duties in accordance with statutory provisions. |



Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

peraturan perundang-
undangan.

BAB V
SUMBER PENYEBAB TERJADINYA
BENTURAN KEPENTINGAN, JENIS,
DAN BENTUK SITUASI BENTURAN
KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Sumber Penyebab Terjadinya Benturan
Kepentingan

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, antara lain:

- a. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai ASN dengan pihak yang terkait dalam kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemaran yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- c. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait dengan wewenang/jabatannya yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan serta mempengaruhi Independensi, objektivitas maupun profesionalisme;
- d. perangkap jabatan, yaitu Pegawai ASN memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga

CHAPTER V
SOURCES OF CAUSES OF CONFLICTS
OF INTEREST, TYPES AND FORMS OF
CONFLICT OF INTEREST SITUATIONS

First Part
Sources of Causes of Conflicts of Interest

Article 7

Sources of cause of conflicts of interest, including:

- a. affiliation relationship, relationship that ASN employees have with parties involved in Regional Government activities, whether due to blood relationship, marriage relationship or friendship relationship which may influence their decisions;
- b. weaknesses of the organizational system, conditions that become constraint to achieving the objectives of implementing the authority of ASN employees due to the rules, structure and culture of the organization;
- c. gratification, gift in a broad sense, carried out by ASN employees related to their authority/position which has the potential to give rise to a conflict of interest and affect independence, objectivity and professionalism. Gratification including gifts in the form of money, goods, discounts/rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities in the form of entertainment, whether received in in the country or abroad, and carried out using electronic means or without electronic means;
- d. concurrent positions, ASN employees holding other positions that have a conflict of interest with their duties and responsibilities, so they may not carry out



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; dan

- e. kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/ kebutuhan Pegawai ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

their positions professionally, independently and accountably; and

- e. Vested interests, the desires/needs of ASN employees regarding matters of a personal nature.

Bagian Kedua
Jenis Benturan Kepentingan

Second Part
Types of Conflicts of Interest

Pasal 8

Article 8

Jenis Benturan Kepentingan, yaitu:

Types of conflicts of interest, including:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai ASN berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

- a. policies that take sides due to influence/close relationships/dependence/provision of gratuities;
- b. discriminatory licensing;
- c. appointment of ASN employees based on close relationships/remuneration/recommendations/influence from government officials;
- d. selection of partners/co workers based on unprofessional decisions;
- e. commercializing public services;
- f. use of confidential assets and information for vested interest;
- g. being part of the supervised party;
- h. carrying out supervision not in accordance with norms, standards and procedures;
- i. being a subordinate of the supervised party;
- j. monitoring the influence of other parties;
- k. assessing the influence of other parties;
- l. carrying out assessments not in accordance with norms, standards and procedures; and
- m. being part of the party that has an interest in something being valued.



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Regulation of Regent of Bogor No. 37/2017

<<Lambang Negara Indonesia>>

BUPATI BOGOR
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor yang tertib, berwibawa, dan berintegritas serta menjaga martabat dan kehormatan, perlu menegakan norma etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kode etik dan kode perilaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

<<Indonesian Arms Coat>>

REGENT OF BOGOR
REGULATION OF REGENT OF BOGOR
NUMBER 37 OF 2017

CONCERNING

CODE OF ETHICS AND CODE OF
CONDUCTS FOR STATE CIVIL
APPARATUSES OF REGENCY OF
BOGOR GOVERNEMENT
BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY
GOD
REGENT OF BOGOR,

- Considering :
- a. whereas, in order to create State Civil Apparatus Personnel of Regency of Bogor who have order, authority, integrity, and maintain dignity and honor, it is necessary to uphold norms of ethics and conducts of State Civil Apparatus in carrying out their duties;
 - b. whereas, based on Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps Spirit Development and Code of Ethics for Civil Servants, the Regional Government may establish code of ethics and code of conducts;
 - c. whereas, based on the considerations referred to in letters a and b, it is



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14. Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851):

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

necessary to issue Regulation of Regent of Bogor concerning Code of Ethics and Code of Conducts for State Civil Apparatus of Regency of Bogor Government;

In view of : 1. Law Number 14 of 1950 concerning Establishment of Regions within West Java Province (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 8) as amended with Law Number 4 of 1968 concerning Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by amending Law Number 14 of 1950 concerning Formulation of Regencies within West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851);

2. Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);

3. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);

5. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 5587) as amended several times, most recently amended by with Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Indonesia Number 5679);
Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps Spirit Development and Code of Ethics for Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 142, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4450);

6. Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servants Discipline (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 74, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5135);

7. Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887);



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Manajemen

8. Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 65, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6037);

9. Regulation of Head of State Civil Service Agency Number 21 of 2010 concerning Provision for Implementing Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servants Discipline;

10. Regional Regulation of Regency of Bogor Number 12 of 2016 concerning Formulation and Composition of Regional Apparatuses (Regional Gazette of Regency of Bogor of 2016 Number 12, Supplement to the Regional Gazette of Regency of Bogor Number 96);

11. Regulation of Regent of Bogor Number 23 of 2017



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 23);

concerning Management of Non-Civil Servants of Regency of Bogor Government (Regional Gazette of Bogor Regency of 2017 Number 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI To issue TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

HAS DECIDED:

REGULATION OF REGENT OF BOGOR CONCERNING CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCTS FOR STATE CIVIL APPARATUSES OF REGENCY OF BOGOR GOVERNEMENT

BAB I KETENTUAN UMUM

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada

Article 1

As defined in this Regulation of Regent of Bogor, the following terminologies shall mean:

1. Region means Regency of Bogor.
2. Regent means Regent of Bogor.
3. Regional Secretary means Regional Secretary of Regency of Bogor.
4. Head of Regional Apparatus means Head of Regional Apparatus of Regency of Bogor Government.
5. State Civil Apparatus, hereinafter abbreviated as ASN (*Aparatur Sipil Negara*), means a profession for Civil Servants (*PNS, Pegawai Negeri Sipil*)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

6. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah Tim yang bersifat Ad-Hoc yang dibentuk di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
8. Pelanggaran kode etik dan kode perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku.
9. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat

and Government Employees with Work Agreements (*PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*) who work in regional apparatus of Regency of Bogor Government.

6. Code of Ethic and Code of Conduct means guidelines for attitude, behavior, action, writing and utterance for ASN of Regency of Bogor Government in carrying out their duties and daily interactions.
7. Council for Code of Ethic and Code of Conduct for State Civil Servant, hereinafter referred to as Council for Code of Ethic, means an Ad-Hoc Team formed of Regional Apparatus of Regency of Bogor tasked with enforcing the implementation and resolving violations of the code of ethics and code of conduct committed by ASN.
8. Violations of code of ethic and code of conduct means entire forms of utterance, writing and action that are contrary to the code of ethics and code of conduct.
9. Utterance means any words uttered before or may be heard by



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.

10. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.
11. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang karena kedudukannya mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang

other people, such as in meetings, lectures, discussions, by telephone, radio, television, recording, or other means of communication.

10. Writing means a written statement of thoughts and/or feelings either in written form or in the of drawings, caricatures, scribbles, etc.
11. Action means any behavior, attitude or action carried out by ASN or do not undertaking something that should be performed in accordance with laws and regulations.
12. Authorized official means Civil Service Commission or official who has the authority to impose sanctions because of his/her position.
13. Report means a written notification submitted to authorized official regarding a violation of Code of Ethics and Code of Conduct.
14. Complaint means notifications verbally and in writing accompanied by requests by interested parties to authorized officials to carry out examinations of employees who are



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

15. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
17. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

suspected of having violated the Code of Ethics and the Code of Conduct.

15. Reported person means ASN who are suspected of violating the Code of Ethics and Code of Conduct.
16. Whistleblower means a party who must notify the authorized official regarding violation of the Code of Ethics and Code of Conduct due to rights and/or obligations based on laws and regulation.
17. Witness means someone who may provide information for the purposes of an investigation regarding an alleged violation of the code of ethics and code of behavior that he or she has personally heard, seen and experienced.



Regulation of Regent of Bogor No.67/2016

<<Lambang Negara Indonesia>>
BUPATI BOGOR
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 67 TAHUN 2016

<<Indonesian Arms Coat>>
REGENT OF BOGOR
REGULATION OF REGENT OF BOGOR
NUMBER 67 OF 2016

TENTANG

CONCERNING

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

POSITIONS, ORGANIZATIONAL
STRUCTURES, DUTIES AND
FUNCTIONS, AND WORK SYSTEMS OF
FIRE AGENCIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA
BUPATI BOGOR,

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY
GOD
REGENT OF BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran tipe B sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

Considering : a. whereas, based on provisions in Article 2 letter d number 23 of Regional Regulation of Regency of Bogor Number 12 of 2016 concerning Formulation and Composition of Regional Apparatuses, it is established Fire Agency Type B as a regional apparatus carrying out governmental affairs in the public peace and order and public protection for fire sub-department;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. whereas, based on provisions in Article 4 of Regional Regulation of Regency of Bogor Number 12 of 2016 concerning Formulation and Composition of Regional Apparatuses, positions, organizational structures, duties and functions, and works system of regional

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- c. apparatuses shall be further provided for in the Regulation of Regent of Bogor;
 - c. whereas, based on considerations as referred to in letter a and b, it is deemed necessary to issue the Regulation of Regent of Bogor concerning Positions, Organizational Structures, Duties and Functions, and Works System of Fire Agencies;
- In view of : 1. Law Number 14 of 1950 concerning Establishment of Regions within West Java Province (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 8) as amended with Law Number 4 of 1968 concerning Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by amending Law Number 14 of 1950 concerning Formulation of Regencies within West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1968 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2851);
2. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses (State



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas

Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement of the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);

3. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 5587) as amended several times, most recently amended by with Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);
4. Government Regulation Number 100 of 2000 concerning Promotion of Civil Servants in Structural Positions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 4018) as amended with Government Regulation Number 13 of 2002 concerning Amendment to Government Regulation Number 100 of 2000



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

concerning Promotion of Civil Servants in Structural Positions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 33, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4194);

5. Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authorities for Appointment, Transfer, and Discharge of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 15, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4263) as amended with Government Regulation Number 63 of 2009 concerning Amendment to Government Regulation Number 9 of 2003 concerning Authorities for Appointment, Transfer, and Discharge of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 164);
6. Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses (State Gazette of the



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887);

7. Regional Regulation of Regency of Bogor Number 12 of 2016 concerning Formulation and Composition of Regional Apparatuses (Regional Gazette of Regency of Bogor of 2016 Number 12, Supplement to the Regional Gazette of Regency of Bogor Number 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI To issue TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

HAS DECIDED:

: REGULATION OF REGENT CONCERNING POSITIONS, ORGANIZATIONAL STRUCTURES, DUTIES AND FUNCTIONS, AND WORK SYSTEMS OF FIRE AGENCIES

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bogor.

Article 1

As defined in this Regulation of Regent of Bogor, the following terminologies shall mean:

1. Region means Regency of Bogor.
2. Regent means Regent of Bogor.
3. Regional Secretary means Regional Secretary of Regency of Bogor.
4. Agency means Fire Agency of Agency of Bogor.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bogor.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

5. Head of Agency means Head of Agency of Fire Agency of Regency of Bogor.
6. Technical Implementation Unit, abbreviated as UPT (*Unit Pelaksana Teknis*) means an element to implement technical duties of Fire Agency of Regency of Bogor.
7. Functional Position means Civil Servants carrying out full duties, authorities and rights instructed by authorized officials to carry out activities according to their professions in order that regional government duties is conducted properly.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Posisi**

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan

**CHAPTER II
POSITIONS, MAIN DUTIES AND
FUNCTIONS**

**First Part
Positions**

Article 2

Agency means an executive structure of government affairs in the public peace and order and public protection. Fire sub-department chaired by a Head of Agency under and being responsible to the Regent of Bogor through the Regional Secretary.

**Second Part
Main Duties and Functions**

Article 3

- (1) Agency has main duties to assist the Regent in carrying out government affairs in



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

masyarakat sub
pembantuanurusan
urusan pemerintahan di
bidang ketentraman,
ketertiban umum serta
perlindungan kebakaran
dan tugas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

the public peace and
order and public
protection for fire sub-
department;

- (2) In carrying out main duties as referred to in paragraph (1), Agency shall have the functions to:
- a. formulate policies in the public peace and order and public protection for fire sub-department;
 - b. implement policies in the public peace and order and public protection for fire sub-department;
 - c. implement monitoring, evaluation, and reporting in the public peace and order and public protection for fire sub-department;
 - d. implement agency administration; and
 - e. implement other functions instructed by the Regent according to their scope of work.



BAB III UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Baglan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 2. Seksi Penguatan Kapasitas.
- d. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Operasi Pemadaman; dan

CHAPTER III ORGANIZATIONAL ELEMENTS AND STRUCTURES

First Part Organizational Element

Article 4

Organizational Element of the Agency shall consists of:

- a. Head shall be Head of Agency;
- b. Head Assistant shall be Secretariat; and
- c. Executive Unit shall be Departments, Sections, UPT, and Functional Positions.

Second Part Structures of Organization

Article 5

(1) Structures of Organization of Agency, consist of:

- a. Head of Agency;
- b. Secretariat, with the sub departments:
 1. Program and Finance Sub-Section; and
 2. General and Personnel Sub-Section;
- c. Department of Prevention and Vigilance of Fire Hazard, with the sub departments:
 1. Counseling and Coaching Section; and
 2. Character-Building Section;
- d. Department of Countermeasure Againsts Fire, with the sub departments:
 1. Fire Fighting Section; and

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat.
- e. Bidang Data Informasi dan Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Data Informasi; dan
 2. Seksi Pengawasan Sistem Proteksi Kebakaran.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Emergency Rescue and Relief Section.
- e. Informational Data and Fire Protection System Supervision Department, with the sub departments:
 1. Informational Data Section; and
 2. Fire Protection System Supervision Section.
- f. UPT; and
- g. Functional Positions.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Secretariat chaired by a Secretary, Department chaired by a Head of Department, Sub-Section chaired by a Head of Sub-Section, Section chaired by a Head of Section and UPT chaired by a Head of UPT.
- (3) Agency organizational structure chart as mentioned in the Appendix which shall an integral part of this Regulation of Regent of Bogor.

**BAB IV
TUGAS UNSUR ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kepala Dinas**

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**CHAPTER IV
DUTIES OF ORGANIZATIONAL**

**ELEMENT
First Part
Head of Agency**

Article 6

Head of Agency has the duties of assist the Regent in leading and coordinating the implementation of the main duties and functions of the Agency as referred to in Article 3.



Regulation of National Civil Service Agency No. 7/2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- In View of : 1. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 63, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6037), as amended by Government Regulation Number 17 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 11 of 2017 2017 concerning Management of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia 2020 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Presidential Regulation Number 58 of 2013 concerning the National Civil Service Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2013 Number 128);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
4. National Civil Service Agency Regulation Number 29 of 2020 concerning Organization and Work Procedures of

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kepegawaian Negara
(Berita Negara
Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor
1728);

the National Civil
Service Agency (State
Gazette of the Republic
of Indonesia of 2020
Number 1728);

MEMUTUSKAN :

HAS DECIDED:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

To issue : REGULATION OF NATIONAL CIVIL SERVICE AGENCY CONCERNING AMENDMENTS TO REGULATION OF NATIONAL CIVIL SERVICE AGENCY NUMBER 24 OF 2017 CONCERNING PROCEDURES FOR GRANTING LEAVE FOR CIVIL SERVANTS

Pasal 1

Article 1

Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861)

Attachment to National Civil Service Agency Regulation Number 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Leave (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 1861)

1. Ketentuan angka III huruf A angka 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 15. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak

1. The amended provisions of number III letter A number 15 shall as follow:
 15. Civil servants who hold teacher positions in schools and lecturer positions in universities who receive holidays shall be entitled to annual leave according to laws and regulations.

mendapatkan cuti tahunan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Government Regulation of the Republic of Indonesia No.79/2021

<<Lambang Presiden Republik Indonesia>>

<<Logo of President of the Republic of Indonesia>>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2021

GOVERNMENT REGULATIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 79 OF 2021

TENTANG

CONCERNING

UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

ADMINISTRATIVE MEASURES AND ADVISORY BOARD FOR STATE CIVIL APPARATUSES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Considering : whereas, in order to implement the provisions of Article 129 paragraph (5) of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, it is necessary to issue a Government Regulation concerning Administrative Measures and Advisory Board for State Civil Apparatuses;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

In view of : 1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 6, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5494);

MEMUTUSKAN:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG
UPAYA ADMINISTRATIF
DAN BADAN
PERTIMBANGAN
APARATUR SIPIL
NEGARA

To issue : GOVERNMENT
REGULATIONS
CONCERNING
ADMINISTRATIVE
MEASURES AND
ADVISORY BOARD
FOR STATE CIVIL
APPARATUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Pasal 1

Article 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

As defined in this Government Regulation, the following terminologies shall mean:

1. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut Keputusan PPK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh PPK yang bersifat konkret, individual, dan final.
2. Keputusan Kantor yang menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Keputusan Kantor adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor yang bersifat konkret, individual, dan final.
3. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK Keputusan Pejabat.
4. Keberatan adalah Upaya Administratif

1. Decision of Civil Service Commission, hereinafter referred to as Decision of PPK (*Pejabat Pembina Kepegawaian*), means decision issued by PPK in concrete, individual, and final.
2. Decision of Office that sets Decisions, hereinafter referred to as the Decision of the Office, means decision issued by Office in concrete, individual, and final.
3. Administrative measure means dispute completion of the proceedings taken by ASN employees who shall be dissatisfied with PPK decision of the official.
4. Objection means Administrative



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

5. **Banding Administratif** adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

6. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

7. **Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas **Banding Administratif**.

Measures taken by ASN Employees who shall be dissatisfied with PPK Decision other than dismissal as Civil Servants or other than terminating their employment agreement as PPPK and Administrative Measures taken by ASN Employees who shall be dissatisfied with Decision of the Official.

5. **Administrative Appeal** means Administrative Measure taken by ASN Employees who shall be dissatisfied with PPK Decision concerning dismissal as a Civil Servant or termination of their work agreement as PPPK.

6. **Minister** means ministers who carry out government affairs in the field of utilization of state apparatus.

7. **Advisory Body for State Civil Apparatus**, hereinafter abbreviated to BPASN (*Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara*), means board which shall be



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Pejabat selain PPK yang diberi wewenang menetapkan keputusan di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

authorized to receive, inspect and collect decision on Administrative Appeal.

8. Civil Service Development Officer, hereinafter abbreviated as PPK (*Pejabat Pembina Kepegawaian*), means official who have the authority to determine the appointment, transfer, and dismissal of ASN employees and develop ASN management in government agencies in accordance with laws and regulations.

9. Official who makes decisions, hereinafter referred to as official, means officials other than PPK who shall be given the authority to make decisions in the field of civil service in accordance with laws and regulations.

10 State Civil Apparatus Employee, hereinafter referred to as ASN (*Aparatur Sipil Negara*) Employee, means Civil Servants (*PNS, Pegawai Negeri Sipil*) and



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Government Employees with Work Agreements (PPPK, *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*) who shall be appointed by the PPK and entrusted with duties in a government position or entrusted with other state duties and shall be paid based on laws and regulations.

11. Civil Servant, hereinafter abbreviated as PNS, means Indonesian citizens who fulfill certain requirements, appointed as permanent ASN employees by the PPK to occupy government positions.

12. Government employees with a work agreement, hereinafter abbreviated as PPPK, means Indonesian citizens who fulfill certain requirements, who shall be appointed based on work agreements for a period of time in order to carry out government duties.